

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MUTILASI  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SIAK NOMOR 05/PIDSUS.ANAK/2014/PN.SIAK  
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
NOMOR 01/PIDSUS ANAK/2014/PT/PBR**

**Oleh : Andreas Cassiga Tampubolon**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Etorita, S.H., M.H**

**Alamat: Jln. Letjen S. Parman Gg. Al-Khalish No. 16, Gobah Pekanbaru**

**Email: its\_my\_life24@yahoo.com – Telepon 085274212224**

**ABSTRACT**

*Since human beings are born into the world in need of food, clothing, shelter to pursue his life. In his life, humans are surrounded various kinds of crimes that threaten its interests. The number of crimes that occur can make people restless including mutilation a criminal offense where the victim had been killed, cut his body into pieces and parts of his body were sold to butchers and claimed that the meat sold is animal flesh. The purpose of this study was to determine the basic considerations Siak District Court No. 05 / PIDSUS.ANAK / 2014 / PN.Siak in deciding the case in the Siak mutilation a criminal offense and to know the basic consideration High Court judge Pekanbaru No. 01 / PIDSUS ANAK / 2014 / PT / PBR in deciding criminal cases mutilation in Siak and ideally To find court decisions in criminal cases mutilation in Siak thus Neither the defendant nor the victim get the justice of the law. This study uses normative juridical approach, namely by reviewing legislation, legal theories related to the issues discussed as well as the legal synchronization approach.*

*The data used is secondary data, namely: data support the completeness of the information or support the Primary Data obtained from libraries and library collections author conducted by way of literature or literature. Results of this study is that in deciding the case, a judge should pay attention to things or kaedah seadilnya properly and without any political interests, private interests that could harm either party. In the case of mutilation is a criminal offense, a defendant initials DP who were aged 16 (sixteen) were only asked to wrap the body parts into plastic to be sold and at the time of the defendant's actions in a forced position which inevitably have to perform such actions as it gets which can eliminate the threat of his life. When tried in a state court siak, the defendant was sentenced to ten years in prison by a district court judge siak. It is indeed very unfair to the defendant because of the judge's decision is too heavy especially the accused was 16 years old and the next generation of the family. Therefore, the defendant and the attorney and the public prosecutor to appeal, and in the high court, after notice and look based on facts, evidence and witness testimony in the trial, pekanbaru high court judge acquitted the accused. Therefore capabilities, status and dignity as well as his dignity restored.*

*Keywords: Disparity-Judge Court Decision-Considerations*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, dari segi keragaman budaya yang menghasilkan hukum nasional. Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan agar Republik Indonesia itu suatu Negara Hukum dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang – Undang Dasar<sup>1</sup>. Negara Hukum dalam arti sempit, maksudnya bahwa pemerintahan hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum yang bersifat tegas dan menjaga keamanan dan keselamatan para warganya. Negara hanya menjaga keamanan supaya warganya tetap tenang dan aman.mencapai tujuan yang memuaskan. Hukum sebagai gejala sosial diartikan sebagai implikasi dari gejolak yang bergerak tanpa batas yang disebabkan oleh terjadinya kemajuan teknologi komunikasi global. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu hukum tidak lepas dari hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa<sup>2</sup>. Sejak dilahirkan

manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.

Menurut Bemmelem, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat<sup>3</sup>. pentingnya posisi anak bagi bangsa Indonesia, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>4</sup>.

Begitu juga dengan kasus tindak pidana mutilasi di wiayah siak, bahwa terdakwa Dicky Pranata mendapat pidana sepuluh tahun di Pengadilan Negeri sedangkan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru terdakwa divonis bebas. Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 saksi Supiyan (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1

---

Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* , BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 146.

<sup>3</sup> [http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html? m = 1](http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html?m=1) diakses pada tanggal 9 Februari pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan dihadapan hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm. 1.

<sup>2</sup> Erdiansyah, “Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di

(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi Muhammad Delfi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi pergi ke kampung Batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi memperoleh kesaktian<sup>5</sup>. Setelah korban dibunuh, kemudian saksi Supiyan berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan plastik warna putih, kemudian saksi Supiyan berjalan menuju ke jasad sdr. Femasili Maideva. Terdakwa DP melihat sdr. Femasili Maideva sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Mutilasi Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/ Pidsus.Anak/ 2014/ PN. SIAK dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/ PIDSUS ANAK/ 2014/ PT/ PBR )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/ Pid.Sus/Anak/2014/ PT. PBR, hlm 3

- Negeri Siak Nomor 05/PIDSUS.ANAK/2014 /PN. Siak dalam memutus perkara tindak pidana mutilasi di Siak?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/ PIDSUS ANAK/ 2014/ PT/ PBR dalam memutus perkara tindak pidana mutilasi di Siak?
3. Bagaimanakah idealnya putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana mutilasi di Siak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/PIDSUS.ANAK/ 2014/PN.Siak dalam memutus perkara tindak pidana mutilasi di Siak.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/ PIDSUS ANAK/ 2014/ PT/ PBR dalam memtus perkara tindak pidana mutilasi di Siak.
- c. Untuk mengetahui idealnya putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana mutilasi di Siak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan teori ini adalah untuk dan mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperdalam doktrin-doktrin hukum yang ada.

- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksudkan adalah bahwa dengan dilakukan penelitian hasilnya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah pidana khusus anak. Sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang<sup>6</sup>. Dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim melakukan konstruksi hukum atau penafsiran analogis.

Disini hakim mengadakan penafsiran atas suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

---

<sup>6</sup>Yuda Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 57.

Cara-cara atau metode penafsirannya ada bermacam-macam

1. Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata di dalam undang-undang tersebut<sup>7</sup>.

2. Penafsiran Historis atau Sejarah adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dibedakan menjadi penafsiran menurut sejarah undang-undang (*wet historische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*). penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang<sup>8</sup>.

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1983, hlm. 58.

<sup>8</sup> Yuda Bhakti Ardhiwisastra, *Op. cit.*, hlm. 72.

tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu<sup>9</sup>. Pasal 35 Rancangan KUHP menentukan, “ tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan “, Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan

pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “ tiada pemidanaan tanpa kesalahan “ tetapi juga tersirat “ tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana “<sup>10</sup>. Didalam pertanggungjawaban pidana untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memiliki :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut perasaan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 165.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechtt ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah suatu kebijakan yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara<sup>12</sup>. maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, keadilan hanya dapat di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal tersebut<sup>13</sup>.

#### C. Kerangka Konseptual

1. Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan

---

<sup>12</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Hukum*, PT Kompas Media, 2007, hlm. 99.

<sup>13</sup> [http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam\\_8.html?m=1](http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html?m=1) diakses pada tanggal 19 Februari pukul 21.30 WIB

- dengan bunyi peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>.
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat meaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan yang wajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan<sup>15</sup>.
  3. Putusan adalah Hasil dari suatu Pemeriksaan Perkara<sup>16</sup>.
  4. Hakim adalah Aparat Penegak Hukum atau Pejabat Peradilan yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili atau memutus perkara<sup>17</sup>.
  5. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya<sup>18</sup>.
  6. Anak merupakan Keturunan yang dilahirkan<sup>19</sup>
  7. Pembunuhan menurut KUHP adalah Sengaja menghilangkan Nyawa orang

- lain atau Kejahatan terhadap Nyawa<sup>20</sup>.
8. Mutilasi adalah Tindakan memotong-motong korban secara sadis<sup>21</sup>.
  9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan tingkat satu yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang berkedudukandi Kabupaten atau Kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota tersebut<sup>22</sup>.
  10. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Banding atau Pengadilan Tingkat kedua. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang – Undang dan Daerah Hukum meliputi satu daerah tingkat I<sup>23</sup>.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah usaha usaha yang telah di awali dengan suatu penelitian karena kaidah-kaidah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia<sup>24</sup>.

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

<sup>14</sup> W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 45.

<sup>15</sup> J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 66

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>18</sup> Umbara, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 492

<sup>19</sup> W.J.S Poerdawarminta, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>20</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>21</sup> W.J.S Poerdawarminta, *Op. Cit*, hlm. 221

<sup>22</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 11.

<sup>23</sup> J.C.T. Simorangkir Dkk, *Op.Cit*, hlm. 124

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta: 2013, hlm. 158.

Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis. Keempat, konsekuensinya hanya menggunakan data sekunder<sup>25</sup>.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara perselisihan hak dengan menganalisis putusan dari perselisihan hak yang ada. Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian penulis membahas tentang asas-asas hukum<sup>26</sup>.

data sekunder.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan didalam penulisan ini adalah data sekunder, data sekunder terbagi atas tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat berbagai perangkat atau

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>27</sup>. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak No. 05/PIDSUS ANAK/2014/PN.Siak
  4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 01/PIDSUS ANAK/2014/PT/PBR
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah dan pendapat sarjana yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar dibidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Amiruddin & H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 62.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif<sup>28</sup>. Peneliti hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data kualitatif karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka data tersebut sukar diukur dengan angka hubungan antar variabel tidak jelas. Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak dengan menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

#### E. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang terdiri dari :

##### 1. Pembunuhan biasa.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan berencana

Pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembunuhan yang terjadi sering dilakukan oleh para pelaku dengan cara yang keji dan sadis seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban<sup>29</sup>. Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 50.

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

tubuh tertentu dari korban. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis<sup>30</sup>.

#### **F. Peranan Hakim dalam menjatuhkan Putusan**

Hakim menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili<sup>31</sup>. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, menerima dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>32</sup>.

Adapun tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu<sup>33</sup> :

1. Mengkonstair yaitu mengaku atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dipersidangan.
2. Mengkualifisir yaitu menilai

peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah.

3. Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya peraturan hukumnya dan peristiwanya.

Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX<sup>34</sup>:

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

---

<sup>30</sup> Djoko Prakoso & Djmin Andhi Nirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 71.

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>33</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Pusiasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2005, hlm 125

---

<sup>34</sup> Pasal 24 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>35</sup>.

Ada tiga bentuk putusan pengadilan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 191 dan pasal 193 yaitu<sup>36</sup>:

1. Putusan Bebas
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
3. Putusan Pembedaan

#### **G. Tindak Pidana Mutilasi dalam Perkara No. 5 / Pid.SUS.ANAK / 2014 / PN. SIAK**

Dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Siak dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran, dilihat terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Dicky Pranata<sup>37</sup>.

1. Keadaan yang memberatkan adalah
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  - b. Sifat dari perbuatan yang didakwakan tersebut

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang – Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

<sup>36</sup> H. M, Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 115

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/ Pid.Sus Anak/2014/ PN.SIAK, hlm. 40

- c. Parang yang dipergunakan untuk mengeksekusi korban adalah milik Terdakwa
2. Keadaan yang meringankan adalah
  - a. Tidak Ada.

Hakim Pengadilan Negeri Siak Mengadili<sup>38</sup> :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu Pembunuhan Berencana “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

#### **H. Disparitas dalam perkara Tindak Pidana**

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu<sup>39</sup>:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama dan memiliki sifat berbahaya.
3. Disparitas antara pidana

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 48.

yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

#### **I. Tindak Pidana Mutilasi dalam Perkara No. 01 / PIDSUS ANAK/ 2014 / PT/ PBR**

Menimbang, bahwa Unsur sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi 1. Muhammad Delfi maupun kepada saksi 2. Supiyon alias Pian dalam menghilangkan nyawa Femasili Maideva (Korban pembunuhan mutilasi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum kepada diri Terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Atau Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Atau Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum kepada diri Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Atau Kedua, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tanggal 4 September 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak. tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara ini

dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

#### **J. Analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Siak dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Tindak Pidana Mutilasi Terhadap Anak di Siak.**

Pembunuhan dengan mutilasi tergolong kejahatan yang sangat kejam dan sangat meresahkan dan membuat masyarakat takut akan kejadian tersebut kembali terulang kepada orang lain apalagi jika pelaku belum tertangkap.

Sebenarnya jika hal itu terjadi, tidak ada yang salah dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 10 tahun penjara kepada terdakwa, akan tetapi hakim tidak melihat dari segi keadilan bagi terdakwa, karena dalam pertimbangan putusan yang diambil oleh hakim pengadilan negeri tidak terdapat alasan yang meringankan.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji bahwa orang membantu melakukan jika secara sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. "Niat" untuk melakukan kejahatan timbul dari orang yang diberi bantuan yaitu Saksi Muhammad Delfi dan Supiyon, oleh karena itu unsur sengaja memberikan bantuan tidak bisa diberikan kepada Terdakwa Dicky Pranata apalagi saksi dan terdakwa baru kenal beberapa hari.

Menimbang karena Terdakwa masih dikategorikan anak yaitu berusia diatas 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun dan merasa diancam serta tidak mengetahui tujuan dari saksi untuk melakukan mutilasi Femasili Maideva ditambah terdakwa merupakan anak yang pada umumnya sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu tidak ada niat dari Terdakwa untuk membantu tindak pidana yang dilakukan Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan<sup>40</sup>.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dilihat dari keberadaan terdakwa di lokasi kejadian tindak pidana pembunuhan dan mutilasi karena diajak dan dijemput kerumahnya oleh Saksi Supiyan untuk memancing dan Terdakwa membawa parang adalah atas permintaan saksi Supiyan untuk mencari cacing (cacing untuk umpan pancing).

Memang jika Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan unsur sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atas dakwaan yang dituduhkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP dan 56 ayat (2) KUHP. Memang sudah sewajarnya jika Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis bebas terhadap Dicky Pranata Bin Amran, seperti yang tercantum pada pasal 191 ayat (1).

Oleh karena itu dengan dasar hukum ini, menurut penulis tidak terdapat kesalahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Dicky Pranata.

#### **K. Putusan Ideal dalam perkara tindak Pidana Mutilasi di Siak**

Melihat faktor keadaan terpaksa yang masuk didalam pasal 48 KUHP, melihat unsurnya maka penulis berpendapat terdakwa lepas dari segala tuntutan. Oleh karena tidak dimungkinkan alasan pemaaf menjadikan putusan bebas, maka mau tidak mau hakim harus menggiring putusannya ke arah putusan lepas dari segala tuntutan, artinya mau tidak mau Hakim harus menyesuaikan isi ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP didalamnya termasuk terdakwa tidak mempunyai kesalahan atas perbuatan yang terbukti tersebut (alasan pemaaf).

Jika sudah mendapat putusan lepas dari segala tuntutan maka dengan pertimbangan :

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa karenanya nyata meskipun perbuatan yang didakwakan

---

<sup>40</sup> *Ibid*,

kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut dari segi hukum acara pidana bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

#### **L. Kesimpulan**

Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Siak dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran, lebih menitikberatkan terhadap hal atau keadaan yang memberatkan Terdakwa dari pada hal atau keadaan yang meringankan Terdakwa.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 01/PIDSUS Anak/2014/PT/ PBR memperhatikan usia, kondisi psikis yang terancam pada diri Terdakwa sehingga dalam tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak
3. Bahwa dalam hal ini, mengenai putusan yang ideal dan adil bagi terdakwa dan korban adalah bahwa terdakwa

didalam persidangan mendapatkan putusan lepas dari segala tuntutan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa karena didalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terdapat alasan pemaaf menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu yaitu adanya daya paksa (pasal 48 KUHP).

#### **M. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan putusan dan mengadili di dalam persidangan, seorang hakim harus memperhatikan beberapa aspek aspek dan etika profesi hakim yang harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya tanpa adaya unsur yang dapat menguntungkan salah satu pihak.
2. Pada Pokoknya, bahwa asas keadilan harus lebih ditegakkan dan diberikan kepada terdakwa selama dalam proses persidangan karena selama masih menjalani proses persidangan terdakwa berhak mendapatkan keadilan sampai memang terdakwa dinyatakan bersalah sesuai

dengan bukti dan keterangan yang ada.

- Putusan yang diambil oleh seorang Hakim tidak boleh tergesa-gesa karena dalam mengambil putusan, karena dalam membuat putusan harus berdasarkan barang bukti yang ada tanpa ada satu bukti yang hilang di persidangan dan diambil dari berdasarkan sidang permusyawaratan hakim.

## N. Daftar Pustaka

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bhakti, Yudha Ardhiwisastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.

Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Garfika, Jakarta.

Hamdan, H. M, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung.

Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Husni, Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*

*Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan dihadapan hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

Lamintang P.A.F & Lamintang Theo, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Marzuki, Piter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1983, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta..

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Prakoso Djoko & Nirwanto Andhi Djmin, 2010, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan*

- Hukum Pidana*,  
Ghalia Indonesia,  
Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983,  
*Perbuatan Pidana  
dan  
Pertanggungjawaban  
Pidana, Dua  
Pengertian Dasar  
dalam Hukum  
Pidana*, Aksara Baru,  
Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2013,  
*Pokok-pokok  
Sosiologi Hukum*,  
PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang dan Sri  
Hastuti Pusitasari,  
2005, *Aspek-aspek  
Perkembangan  
Kekuasaan  
Kehakiman di  
Indonesia*, UII Pers,  
Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012,  
*Penelitian Hukum  
Dalam Praktek*, Sinar  
Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus**
- Erdiansyah, “Perlindungan  
HAM dan  
Pembangunan  
Demokrasi di  
Indonesia”, *Jurnal  
Konstitusi*, BKK  
Fakultas Hukum  
Universitas Riau, Edisi  
III, No. 2, November  
2010.
- Poerdawarminta, W. J.S.,  
1985, *Kamus Umum  
Bahasa Indonesia*.  
Balai Pustaka. Jakarta.
- Simorangkir, J. C. T. Dkk,  
2000, *Kamus Hukum*,  
Sinar Grafika, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-  
Undangan dan Putusan  
Pengadilan**
- Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri  
Siak Nomor  
05/PIDSUS.ANAK/20  
14 PN. SIAK.
- Putusan Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru Nomor 01/  
PIDSUS ANAK/ 2014/  
PT/ PBR.
- Undang-Undang Nomor 48  
Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman
- D. Website**
- [http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian – kejahatan-  
dan  
kriminologi.html?m=1](http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html?m=1)  
(diakses pada tanggal 9  
Februari 2015 pukul  
20.00 WIB).
- [http://themoonstr.blogspot.c  
om/2013/05/ teori –dan  
–konsep–keadilan-  
dalam \\_8.html?m=1](http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html?m=1)  
(diakses pada tanggal  
19 Februari 2015 pukul  
21.30 WIB)